CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# PENERAPAN PRINSIP *BEST INTEREST OF THE CHILD* DALAM PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 70/PDT.P/2025/PA.CLG DI PENGADILAN AGAMA CILEGON

**Ihfa Aulia[1], Siska[2], Mellandry Alief Soehadi[3], Nidya Safitri[4], Dede Ika Murofikoh[5]**
[1-5] Universitas Pamulang
Email : ifamic1903@gmail.com, siskaa2011@gmail.com, mellandrysoehadi@gmail.com, nidafzhh@gmail.com, Dosen02940@unpam.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *best interest of the child* dan akibat hukumnya dalam penetapan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan analisis putusan pengadilan dan ketentuan hukum terkait, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan prinsip *best interest of the child* secara komprehensif, mencakup aspek kesejahteraan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah anak memperoleh status hukum sebagai anak angkat yang sah dengan hak-hak pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan penuh dari orang tua angkat, tanpa menghilangkan hubungan nasab dengan orang tua kandung. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya integrasi prinsip *best interest of the child* dalam setiap penetapan pengangkatan anak untuk menjamin perlindungan hak anak secara optimal.

**Kata kunci:** Akibat Hukum; *Best Interest of the Child*; Pengangkatan Anak; Pengadilan Agama; Putusan Pengadilan.

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the application of the* best interest of the child *principle and its legal consequences in the child adoption decree based on Determination Decision Number 70/Pdt.P/2025/PA.Clg at the Cilegon Religious Court. The research method used is normative legal research with a court decision analysis approach and relevant legal provisions, specifically the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Government Regulation Number 54 of 2007. The results indicate that the judges have*

**Article History**
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: Desember 2025

**Copyright: Author**
**Publish by: CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

*comprehensively considered the* best interest of the child *principle, encompassing the child's physical, emotional, educational, and social welfare. The legal consequence of the decision is that the child obtains legal status as a legitimate adopted child with full rights to care, education, and protection from the adoptive parents, without severing the bloodline relationship with the biological parents. The research conclusion emphasizes the importance of integrating the* best interest of the child *principle in every child adoption decree to ensure optimal protection of children's rights.*
***Keywords**: Best Interest of the Child; Child Adoption; Court Decision; Legal Consequences; Religious Court.*

## LATAR BELAKANG

Pengangkatan anak menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak mendapatkan pengasuhan yang layak. Proses pengangkatan anak memerlukan penetapan hukum melalui lembaga peradilan agar sah secara hukum negara. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menetapkan pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Ketentuan pengangkatan anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. [1]Perlu adanya kepastian hukum dalam praktik pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat terlindungi.

Dalam praktiknya, proses pengangkatan anak tidak hanya menyangkut aspek administratif, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus mempertimbangkan faktor usia, hubungan sosial, kondisi psikologis, serta kemampuan calon orang tua angkat. Penilaian dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan bukti, keterangan saksi, serta pertimbangan sosial. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum maksimal bagi anak.[2] memberikan hak-hak keperdataan tertentu kepada anak angkat, seperti hak memperoleh kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI).[3]Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg menjadi salah satu contoh konkret yang layak dianalisis. Isi putusan mencerminkan penerapan norma hukum secara aktual di tingkat peradilan agama. [4]

Kajian terhadap putusan ini penting untuk mengetahui bagaimana aspek hukum diimplementasikan di tingkat pengadilan serta sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap anak angkat. Berbeda dengan penelitian ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada aspek normatif atau konseptual mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam dan kedudukan anak angkat dalam hukum waris melalui konsep wasiat wajibah. Sebagian besar kajian sebelumnya, seperti yang

[1] https://www.peraturan.go.id/id/pp-no-54-tahun-2007
[2] Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *5*(3), 110-125.
[3] Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
[4] Putusan PA CILEGON Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg

dilakukan oleh Helda Mega Maya C.P. (2023[5]) dan M Misno (2019)[6], lebih menekankan analisis terhadap dasar hukum dan pandangan fikih tanpa menelaah implementasi konkret di tingkat peradilan. Berbeda dengan itu, ke dalam praktik peradilan agama. kajian ini secara khusus menitikberatkan pada implementasi yuridis dalam tingkat praktik peradilan, dengan menelaah secara langsung putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg. [7] Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam penetapan pengangkatan anak, serta bagaimana prinsip tersebut diintegrasikan ke dalam putusan dan akibat hukumnya bagi status keperdataan anak angkat.

Penelitian ini tidak hanya membandingkan norma dengan praktik, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (best interest of the child) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. Pendekatan ini memberikan kontribusi praktis terhadap pemahaman proses pengangkatan anak dalam sistem hukum peradilan agama yang sering kali tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.[8]

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menggali aspek konkret melalui putusan pengadilan yang aktual dan relevan. Selain itu, analisis ini juga menilai bagaimana hakim menyeimbangkan antara aturan normatif positif law dan kondisi faktual pemohon serta anak yang diangkat. Hal ini sangat penting untuk melihat apakah peran hakim hanya bersifat administratif atau juga substantif dalam menilai kelayakan pengangkatan anak. Kajian terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap praktik peradilan agama, terutama dalam hal sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan kepentingan terbaik anak.[9]

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg terkait Pengangkatan Anak, khususnya dalam menilai terpenuhinya prinsip *best interest of the child* ?
2. Apa akibat hukum dari pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg terhadap status dan hak-hak anak ?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul *"Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon"* adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*best of interest the child)* melalui pengalihan hak dan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Selain itu, penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang

---

[5] TUA, L. H. W. W. O. (2021). Universitas Pgri Argopuro Jember Email: Heldamega07@ gmail. com. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2).
[6] Misno, M. (2017). Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, *11*(1), 99-118.
[7] Probowati, A., & Lestari, A. Y. (2024). Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Media of Law and Sharia*, *5*(2), 101-118.
[8] https://www.peraturan.go.id/files/pp54-2007.pdf
[9] Fatia, G. P., Budiartha, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 34-40.

mengatur syarat materil dan administratif pengangkatan anak, serta Pasal 13 dan Pasal 14 yang menegaskan prosedur permohonan, kewajiban pemeriksaan kelayakan, dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan pengangkatan anak. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi kerangka analisis utama untuk mengkaji akibat hukum pengangkatan anak dalam Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg, terutama terkait perubahan status keperdataan, hubungan nasab, tanggung jawab orang tua angkat, serta implikasi terhadap hak-hak keperdataan lainnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejarah pengangkatan anak di Indonesia berkembang melalui Jalur panjang yang dipengaruhi oleh pluritas sistem hukum, mulai dari Hukum Adat, Hukum Kolonial Belanda, Belanda lalu praktik adopsi kemudian diatur secara terbatas dalam hukum perdata barat (BW/KUHPerdata`), khususnya Staatsblad 1917 No. 129, yang mengatur pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa.[10] Pengaturan ini merupakan langkah awal penormaan adopsi dalam konteks hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*), namun sifatnya sangat diskriminatif karena tidak berlaku bagi pribumi maupun kelompok etnis lain. Sementara itu, di tengah masyarakat Indonesia secara umum, praktik pengangkatan anak sudah jauh lebih tua dan berlangsung berdasarkan hukum adat yang bervariasi menurut daerah. Dalam hukum adat Jawa, misalnya, pengangkatan anak sering dilakukan untuk menjaga kelangsungan keturunan dan status sosial keluarga. Di Bali, pengangkatan anak berkaitan dengan upacara keagamaan dan pelestarian garis kekerabatan dalam sistem purusa. Sementara dalam hukum adat Minangkabau, pengangkatan anak dapat menjadi sarana memasukkan seseorang ke dalam suatu Suku atau Kaum, menegaskan fungsi sosial-kekerabatan dan bukan sekadar hubungan orang tua-anak sebagaimana konsep adopsi modern. Dengan demikian, historisnya, pengangkatan anak di Indonesia lebih menonjolkan aspek sosial, komunal, dan keagamaan, dibanding kepentingan individual perseorangan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum barat.

Setelah Indonesia merdeka, pengangkatan anak terus diakui sebagai praktik hukum adat yang sah, sampai kemudian mulai diatur dalam konteks perlindungan anak. Perkembangan signifikan terjadi ketika pemerintah mengintegrasikan pengangkatan anak ke dalam sistem perlindungan anak nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. [11] Negara mengakui bahwa pengangkatan anak adalah praktik sah menurut adat, namun mekanisme dan dampak hukumnya sangat bergantung pada norma adat setempat. Barulah menjelang era modern, pengangkatan anak mulai dipandang tidak hanya sebagai praktik kekerabatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak. Perubahan paradigma ini mulai menguat pada awal abad ke-21 ketika pemerintah menyusun sistem perlindungan anak nasional. Indonesia memiliki akar yang sangat tua dan berakar kuat dalam berbagai sistem hukum adat sebelum berkembang ke dalam sistem hukum nasional. Dalam hukum adat, pengangkatan anak dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional keluarga, tetapi juga untuk meneruskan garis keturunan, menjaga nama keluarga, memperkuat hubungan kekerabatan, serta alasan sosial-ekonomi seperti membantu pekerjaan orang tua angkat.[12] Tonggak pentingnya adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pengangkatan anak ditegaskan bukan lagi sebagai mekanisme untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat,

[10] Sirait, R. D. (2024). Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 94-107.
[11] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[12] Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 145–150.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

melainkan tindakan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam lingkungan keluarga baru yang layak, aman, dan penuh kasih sayang.Integrasi pengangkatan anak ke dalam kerangka perlindungan anak nasional menandai pergeseran fundamental dari model adat yang bersifat komunal-sering kali untuk kepentingan kekerabatan-menuju model berbasis *child best interest* atau kepentingan terbaik bagi anak. Semua adopsi dilakukan sesuai dengan undang-undang negara bagian dan kota, dan kepentingan terbaik anak selalu dipertimbangkan.[13]

Negara kemudian mengatur prosedur administratif, syarat, dan pengawasan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (kemudian diperbarui melalui kebijakan turunan), yang mewajibkan keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial, verifikasi sosial, serta penetapan pengadilan. Hal ini memastikan bahwa pengangkatan anak tidak sekadar perpindahan status kekerabatan, tetapi merupakan tindakan hukum yang diawasi oleh negara demi melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, maupun perdagangan manusia. Dengan perkembangan tersebut, sejarah pengangkatan anak di Indonesia menunjukkan transformasi dari praktik adat yang bersifat kultural menjadi instrumen hukum modern yang mengutamakan hak dan kesejahteraan anak dalam sistem hukum nasional.

Pengangkatan Anak atau biasa disebut Adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) adalah tindakan mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri secara sah. Ini adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali sahnya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. [14] Institusi Sosial Anak-anak dianggap sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka dianggap sebagai harta yang paling berharga dari semua harta benda. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan hak anak dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk melindungi anak. Namun, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak sebagai landasan yuridis untuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang diperbolehkan dan diakui dalam sistem hukum Indonesia karena memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan anak yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua kandungnya. Secara normatif, pengangkatan anak dianggap sah sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni demi kepentingan terbaik bagi anak, melalui pertimbangan kelayakan orang tua angkat, dan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pengangkatan anak menjadi penting sebagai upaya memberikan lingkungan keluarga yang lebih stabil, memberikan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, terutama bagi mereka yang terlantar atau tidak memiliki pengasuhan yang layak. Selain itu, pengangkatan anak juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan karena membuka kesempatan bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, sekaligus membantu pasangan atau keluarga yang belum memiliki keturunan untuk merasakan peran sebagai orang tua. Dengan demikian, pengangkatan anak bukan hanya boleh dilakukan, tetapi juga menjadi instrumen penting negara dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan tumbuh kembang mereka berlangsung secara optimal.

**a. Pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg terkait Pengangkatan Anak, khususnya dalam Menilai Terpenuhinya Prinsip *Best Interest Of The Child***

Pengangkatan anak di Indonesia harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, Sehingga setiap prosesnya wajib mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam

[13] Amelia, R. (2024). Akibat Hukum Adopsi terhadap Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Wajah Hukum*, *8*(2), 666-672.
[14] https://kbbi.web.id/adopsia

pemenuhan persyaratan oleh Calon Orang tua Angkat berdasarkan Menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Syarat-syarat Penangkatan Anak, Adapun pemenuhan Persyaratan dalam pengangkatan anak terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu persyaratan materiil dan persyaratan adimnistratif.[15]

Persyaratan Meteriil mencakup ketentuan subtantisial yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, seperti batas usia yang ideal untuk menjamin kematangan emosional, kondisi sosial ekonomi yang memadai untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, rekam jejak moral serta integritas pribadi calon orang tua angkat, kemampuan fisik dan mental untuk merawat anak, hingga syarat bahwa pengangatan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu lainnya. Persyaratan materiil juga mencakup kondisi anak yang akan diangkat, seperti status anak terlantar, anak tanpa pengasuhan yang layak, atau anak yang orang tuanya memberikan persetjuan untuk diangkat. [16]Adapun syarat- syarat materiil bagi anak dalam pengangkatan anak yang diatur dalam pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007;

1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
    1. Belum berusia 18 (delapan belas), tahun;
    2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
    3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
    4. Memerlukan perlindungan khusus
2) Usia anak angkat sebagaiana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
    2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
    3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus

Calon orang tua angkat (COTA) wajib memenuhi jumlah persyaratan substantif untuk mematikan bahwa pengangkatan anak benar benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Tetapi juga menunjukan bahwa (COTA) telah berada pada tahap kedewasaan emosional dan stabilitas hidup dan memiliki kewajiban perkawinan yang berlangsung minimal lima tahun dalam hubungan monogami menunjukan penilaian negara terhadap stabilitas hidup yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.[17]

Calon orang tua angkat herus memenuhi syarat-syarat :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

---

[15] Fathira, A. N. (2024). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasah Syar'iyyah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

[16] Kalsum, W. M. (2024). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ADOPSI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *LEX ADMINISTRATUM*, *12*(2).

[17] Indrasari, E. TATA CARA PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN PERAN NOTARIS DALAM UPAYA MENYEMPURNAKAN PELAKSANAAN PROSES ADOPSI.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adlah demi kepentingan bai anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial

Sementara itu, Persyaratan Administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan bukti legal yang harus disiapkan, seperti indentitas lengkap para pihak, surat keterangan penghasilan, surat jamani dan rohani, rekomendassi sosial dari pekerja profesional, laporan hasil home visit, serta surat persetujuan orang tua kandung atau wali yang sah. Selain itu, dokumen-dokumen lain seperti akta kelahiran anak, laporan kondisi perkembangan anak, dan berita acara penelitian sosisal juga menjadi bagian penting dari persyaratan administratif. Kedua jenis persyaratan tersebut tidak dapat dipisahkan karena persayaratan materiil menjamin kualitas dan kelayakan pengasuhan, sedangkan persyaratan administratif memastikan bahwa seluruh proses tercatat, terevifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pemenuhan keduanya menjadi landasan utama agar pengangkatan anak berjalan sesuai hukum dan sesuai hukum dan tetap mengutamakan kesejahteraan anak. Dalam analisis pada putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg ini menilai bahwa :

**a. Duduk Perkara**

Duduk perkara dalam permohonan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg Para Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar di Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg, memohon penetapan pengangkatan seorang anak perempuan bernama *Anak*, lahir di Bandung pada 22 Oktober 2023, yang sejak usia tujuh bulan telah berada dalam pengasuhan Para Pemohon dan diasuh secara berkelanjutan dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, perhatian, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan layaknya anak kandung. Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 983/23/XII/2009 dari KUA Kecamatan Lahat, sudah memiliki seorang anak kandung namun memiliki keinginan tulus untuk memberikan masa depan yang lebih baik melalui pengangkatan anak, tanpa tujuan yang bertentangan dengan hukum maupun norma agama. Permohonan ini diajukan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta telah didukung persetujuan orang tua kandung dan izin resmi dari Dinas Sosial Provinsi Banten Nomor 460/920-Dinsos/2025. Dalam persidangan, Para Pemohon hadir melalui kuasa hukumnya, Eka Wandoro, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/EWD/V/2024 yang telah diverifikasi keabsahannya oleh Majelis Hakim, dan untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon juga mengajukan berbagai bukti yang dinilai relevan oleh Majelis dalam proses pemeriksaan perkara.[18]

**b. Pertimbangan Hukum Hakim**

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg menilai bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan Para Pemohon termasuk dalam ranah kewenangan absolut Pengadilan Agama karena berkaitan dengan keluarga beragama Islam dan diatur dalam ketentuan KHI serta PP No. 54 Tahun 2007. Kewenangan relatif juga terpenuhi karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon. Dari sisi legal standing, Para Pemohon memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan

[18] Tanjung, R. R., & Harahap, Y. (2025). Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. P/2025/PNKds): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 5792-5801.

permohonan karena terbukti sebagai pasangan suami istri sah berdasarkan akta nikah yang sah, memiliki kondisi ekonomi yang memadai, dan secara nyata telah mengasuh anak bernama *Anak* sejak usia tujuh bulan. Majelis kemudian mempertimbangkan kelengkapan bukti formil dan materiil, seperti akta kelahiran anak, persetujuan orang tua kandung, surat kesanggupan para pemohon, surat pernyataan pengasuhan, slip gaji, izin resmi dari Dinas Sosial, serta keterangan dua orang saksi yang mengetahui kondisi pengasuhan sehari-hari.19 Bukti-bukti ini meyakinkan Majelis bahwa pengasuhan dilakukan dengan baik, penuh kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan kesehatan anak. Secara yuridis, Majelis menimbang bahwa pengangkatan anak harus sejalan dengan prinsip *best interest of the child* dan tidak memutus hubungan nasab anak sebagaimana ditegaskan dalam KHI dan prinsip *tabanny* dalam hukum Islam. Majelis juga menilainya tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, dan PP No. 54 Tahun 2007 yang mengharuskan adanya perlindungan, kesejahteraan, serta jaminan tumbuh kembang yang optimal bagi anak. Persetujuan orang tua kandung yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan menjadi unsur penting dalam meyakinkan Majelis bahwa pengalihan pengasuhan dilakukan demi masa depan anak. Fakta persidangan menunjukkan Para Pemohon memiliki komitmen kuat, kemampuan finansial, lingkungan keluarga yang stabil, serta rekam jejak baik yang mendukung keberhasilan pengangkatan anak. Dengan terpenuhinya seluruh syarat administratif, formil, dan substansif, serta tidak ditemukannya hal-hal yang bertentangan dengan peraturan maupun norma agama, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan patut dan layak dikabulkan, menetapkan sahnya pengangkatan anak tersebut, memerintahkan pencatatannya pada instansi terkait, serta membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.20

**b. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg terhadap Status dan Hak-Hak Anak**

Status anak menjadi anak angkat yang sah Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg memberikan perubahan hukum yang fundamental terhadap status anak, karena sejak putusan tersebut diucapkan, anak secara sah memperoleh kedudukan sebagai anak angkat dari Para Pemohon. Kedudukan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi merupakan status hukum yang mengikat, karena diperoleh melalui mekanisme peradilan yang diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Status anak angkat berarti bahwa anak tersebut secara resmi masuk dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan menjadi bagian dari keluarga inti dalam aspek pengasuhan sehari-hari. Dengan demikian, orang tua angkat memiliki legitimasi penuh untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, bimbingan moral, hingga perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sebagai tanggung jawab orang tua atau wali yang sah berdasarkan putusan pengadilan.[21]

Dari sisi pengasuhan, putusan ini menimbulkan akibat hukum bahwa anak berhak memperoleh seluruh bentuk layanan pengasuhan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang

---

[19] Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *5*(3), 110-125.

[20] Rahmah, A. M. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

[21] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1). Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id

tua kandung. Pemindahan kewenangan pengasuhan ini tidak dipahami sebagai pemutusan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung, melainkan sebagai peralihan tanggung jawab pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h). Dalam konsep KHI, yang dipindahkan kepada orang tua angkat adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, pendidikan, kesehatan, serta bimbingan moral dan spiritual. Dengan demikian, anak berada sepenuhnya dalam tanggung jawab hukum orang tua angkat dalam hal kesejahteraan, tetapi tidak dalam hal nasab atau garis keturunan. Dalam konteks ini, negara mengakui keberadaan orang tua angkat sebagai pihak yang memiliki legal authority untuk mengurus segala keperluan administratif anak, seperti pendaftaran sekolah, pengobatan, kepesertaan BPJS, pindah domisili, maupun pengurusan identitas kependudukan anak.[22]

Namun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah status nasab anak. Majelis Hakim secara tegas merujuk kepada prinsip syariat Islam yang juga dikodifikasi dalam hukum positif Indonesia bahwa pengangkatan anak tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dalam hal keturunan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS Al-Ahzab ayat 4, yang menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, sehingga hubungan nasab tetap wajib dikembalikan kepada orang tua biologis anak. [23]Nasab dalam Islam memiliki nilai hukum yang sangat penting, terutama terkait wali nikah, hubungan mahram, dan hak waris. Oleh karena itu, meskipun anak telah memperoleh status sebagai anak angkat yang sah, ia tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, yaitu Muhammad Nabiludin, sebagaimana dibuktikan melalui akta kelahiran dan keterangan orang tua kandung di persidangan. Putusan ini menyelaraskan antara hukum positif dan hukum Islam dengan memastikan bahwa pengangkatan anak tidak mengaburkan identitas biologis anak.

Konsekuensi penting dari dipertahankannya nasab adalah bahwa anak tidak otomatis memperoleh hak-hak yang melekat pada hubungan darah dengan orang tua angkat, seperti hak waris, kedudukan wali nikah, atau status kemahraman. Identitas anak sebagai bagian dari keluarga kandung tetap harus dijaga dan diakui. Sebaliknya, orang tua angkat diberikan kewajiban untuk memberitahukan asal-usul anak kepada anak tersebut pada waktu yang tepat, sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Penekanan terhadap identitas biologis ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam menekankan pemenuhan hak-hak anak, bukan penghapusan atau penggantian status nasabnya.

Dengan demikian, status anak angkat dalam penetapan ini pada dasarnya menempatkan anak pada dua posisi hukum yang berjalan beriringan namun memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda. Pada posisi pertama, anak ditempatkan sebagai subjek yang sepenuhnya berada dalam lingkup pengasuhan orang tua angkat, sehingga seluruh bentuk pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri anak menjadi tanggung jawab hukum orang tua angkat. Dalam kapasitas ini, anak memiliki hak untuk dibesarkan, dirawat, disekolahkan, serta dipenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritualnya oleh keluarga angkat sebagaimana seorang anak kandung diperlakukan dalam rumah tangga. Peralihan fungsi pengasuhan ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga legal, karena orang tua angkat memperoleh legitimasi dari putusan pengadilan untuk bertindak sebagai pengasuh utama dalam seluruh keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak sehari-hari. Kedudukan ini menjamin bahwa anak mendapatkan stabilitas lingkungan keluarga, keamanan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang lebih layak dan kondusif dibandingkan kondisi sebelumnya.

---

[22] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terutama Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id

[23] Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab Ayat 4. Teks dan terjemahan resmi dapat diakses melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI: https://quran.kemenag.go.id

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sementara pada posisi kedua, anak tetap dipertahankan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari garis keturunan dan hubungan darah keluarga biologisnya, meskipun ia telah resmi diangkat sebagai anak oleh orang tua angkat. Nasab anak tidak dipindahkan kepada orang tua angkat karena hukum Islam memandang bahwa nasab adalah hak bawaan yang melekat sejak lahir dan tidak dapat digantikan melalui mekanisme sosial seperti pengangkatan anak. Oleh sebab itu, status anak sebagai ahli waris, ketentuan wali nikah, hubungan mahram, serta berbagai akibat hukum yang berbasis pada ikatan darah tetap tunduk pada struktur keluarga kandungnya. Pengakuan terhadap nasab ini berfungsi menjaga kejelasan identitas anak sekaligus mencegah terjadinya pencampuradukan garis keturunan yang dapat berdampak pada masalah hukum lain, seperti perwalian nikah atau hak waris. Prinsip mempertahankan nasab ini selaras dengan ketentuan syariat dan juga diturunkan dalam peraturan nasional, termasuk KHI dan PP 54 Tahun 2007, yang sama-sama menegaskan bahwa identitas biologis anak wajib dipertahankan dan harus diberitahukan kepada anak pada saat yang tepat.

Penyeimbangan dua kedudukan hukum tersebut merupakan ciri khas dari sistem pengangkatan anak menurut hukum Islam di Indonesia. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengasuhan alternatif bagi anak yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga berperan menjaga keutuhan prinsip-prinsip syariat terkait nasab, hak waris, dan hubungan keluarga. Dengan menempatkan anak dalam dua posisi yang berbeda tetapi saling melengkapi, negara melalui pengadilan berupaya menjamin bahwa anak dapat memperoleh manfaat maksimal dari lingkungan keluarga angkat tanpa menghilangkan akar identitasnya. Pendekatan ini memadukan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (the best interest of the child) dengan prinsip syar'i tentang kejelasan nasab. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak hanya memindahkan fungsi pengasuhan kepada pihak yang lebih mampu secara moral dan material, tetapi juga memastikan bahwa anak tetap memiliki akses terhadap hak-hak yang bersumber dari hubungan darahnya. Keseluruhan struktur ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam bukan bertujuan menciptakan anak kandung baru, tetapi untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, serta kepastian identitas yang seimbang dan berkeadilan bagi anak.

**a. Hak - Hak Anak yang Diperoleh dari Orang Tua Angkat**

Berdasarkan isi pertimbangan hukum dan amar penetapan dalam putusan ini, anak memperoleh hak yang sangat luas sebagai konsekuensi sahnya pengangkatan anak oleh Para Pemohon. Hak pertama yang secara jelas muncul adalah hak untuk diasuh, dirawat, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga angkat. Pengadilan menilai bahwa Para Pemohon telah mampu menyediakan pengasuhan yang stabil, terpenuhi secara ekonomi, dan penuh kasih sayang. Majelis Hakim mengamati bahwa anak selama ini tumbuh dengan baik bersama Para Pemohon, sehingga melalui penetapan ini, hak anak untuk memperoleh pemeliharaan lahir batin menjadi hak yang dilindungi secara hukum. Hukum Indonesia menekankan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi "kepentingan terbaik bagi anak", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak, bukan kepentingan pihak yang mengangkatnya. [24]

Selain itu, anak berhak atas pendidikan yang layak dan kesempatan untuk berkembang secara optimal di bawah tanggung jawab penuh orang tua angkat. Setelah penetapan pengadilan, kewajiban pendidikan anak secara otomatis menjadi tanggung jawab hukum Para Pemohon, termasuk pembiayaan sekolah, pengurusan administrasi pendidikan, hingga pemberian dukungan moral untuk perkembangan kepribadian anak. Hak ini selaras dengan Pasal 26 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua

[24] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4776/pp-no-54-tahun-2007

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(termasuk orang tua angkat yang sah) wajib memberikan pendidikan dan pengasuhan terbaik.25

Hak lain yang juga dijamin oleh putusan adalah hak atas kesehatan dan kesejahteraan, di mana anak berhak mendapatkan perawatan kesehatan, layanan medis, makanan bergizi, dan kondisi lingkungan yang menunjang tumbuh kembangnya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama berada dalam pengasuhan Para Pemohon, anak tampak sehat, ceria, dan berkembang normal, sehingga hak ini telah terpenuhi dan harus dijamin oleh keluarga angkat ke depannya. Dengan penetapan yang sah, anak dapat didaftarkan sebagai tanggungan dalam sistem kesehatan seperti BPJS melalui orang tua angkatnya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak secara komprehensif dalam Pasal 8 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Putusan ini juga memberikan hak yang sangat penting, yaitu hak atas kepastian identitas dan status kependudukan. Penetapan memerintahkan agar salinan putusan dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan secara administratif. Artinya, anak berhak dicatat sebagai "anak angkat" dalam Kartu Keluarga Para Pemohon, namun identitas asli orang tua kandungnya tetap tercantum dalam akta kelahiran. Catatan pengangkatan anak akan dimasukkan dalam kolom *catatan pinggir*. Hak ini menjamin bahwa anak memiliki identitas hukum yang jelas tanpa menghilangkan identitas biologisnya, sesuai mandat Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Ketentuan ini juga didukung oleh KHI Pasal 171(h).

Selain identitas kependudukan, anak juga memiliki hak untuk mengetahui asal-usulnya, karena pengadilan mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan identitas biologis pada waktu yang tepat. Hak ini sangat penting untuk menjaga integritas psikologis dan sosial anak di masa depan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007, yang mensyaratkan anak mengetahui asal-usul biologisnya pada usia yang sesuai. Namun demikian, pengadilan juga menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab atau garis keturunan. Dengan demikian, anak tetap menjaga hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dalam hal nasab, wali nikah, dan hubungan mahram. Anak tidak berhak secara otomatis mewarisi harta orang tua angkat, tetapi tetap dapat diberikan *wasiat wajibah* maksimal 1/3 harta jika orang tua angkat menghendaki.

Akhirnya, penetapan ini juga memberi anak perlindungan hukum yang penuh dari negara. Karena statusnya sebagai anak angkat telah ditetapkan oleh pengadilan, maka segala bentuk pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan administrasi anak berada dalam payung hukum yang sah dan tidak dapat diperdebatkan. Hal ini melindungi anak dari risiko penelantaran, diskriminasi, atau konflik status di masa depan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip best interest of the child telah menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan pengangkatan anak. Hakim secara komprehensif menilai kelayakan calon orang tua angkat melalui pemenuhan syarat materiil dan administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta memastikan bahwa pengasuhan anak telah berjalan dalam lingkungan yang stabil, penuh kasih sayang, dan mampu

[25] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38667/uu-no-35-tahun-2014

menjamin kesejahteraan fisik, pendidikan, dan psikologis anak. Akibat hukum dari putusan ini menciptakan status anak angkat yang sah, di mana anak memperoleh hak-hak pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan secara penuh dari orang tua angkat, namun tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung sesuai prinsip hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan ini merefleksikan keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik anak dan penghormatan terhadap identitas biologis serta ketentuan syariat, sekaligus menjadi contoh konkret implementasi hukum pengangkatan anak yang berkeadilan dan berpihak pada perlindungan anak dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab Ayat 4. Teks dan terjemahan resmi dapat diakses melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI: https://quran.kemenag.go.id

Amelia, R. (2024). Akibat Hukum Adopsi terhadap Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Wajah Hukum*, *8*(2), 666-672.

Fathira, A. N. (2024). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasah Syar'iyyah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Fatia, G. P., Budiartha, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 34-40.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 145–150.

https://kbbi.web.id/adopsia

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38667/uu-no-35-tahun-2014

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4776/pp-no-54-tahun-2007

https://www.peraturan.go.id/files/pp54-2007.pdf

https://www.peraturan.go.id/id/pp-no-54-tahun-2007

Indrasari, E. TATA CARA PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN PERAN NOTARIS DALAM UPAYA MENYEMPURNAKAN PELAKSANAAN PROSES ADOPSI.

Kalsum, W. M. (2024). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ADOPSI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *LEX ADMINISTRATUM*, *12*(2).

Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *5*(3), 110-125.

Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *5*(3), 110-125.

Misno, M. (2017). Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, *11*(1), 99-118.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI)Putusan PA CILEGON Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terutama Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id

Probowati, A., & Lestari, A. Y. (2024). Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Media of Law and Sharia*, *5*(2), 101-118.

Rahmah, A. M. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Sirait, R. D. (2024). Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 94-107.

Tanjung, R. R., & Harahap, Y. (2025). Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. P/2025/PNKds): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 5792-5801.

TUA, L. H. W. W. O. (2021). Universitas Pgri Argopuro Jember Email: Heldamega07@ gmail. com. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1). Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id